



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rupi'i Bin Jamil**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I RT 02 RW 01, Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Rupi'i Bin Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 271/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RUPI'I Bin JAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUPI'I Bin JAMIL dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) set computer (Monitor-CPU-Keybord) warna hitam merk Samsung;

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Imam Turmudi.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RUPI'I Bin JAMIL pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 bertempat di Gudang Saksi Korban yang berkedudukan di Dusun Pasinan Kidul Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong,*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa RUPI'I Bin JAMIL memasuki Gudang milik saksi korban Muhammad Imam Turmudi dengan cara memanjat paralon untuk masuk ke dalam Gudang tersebut dengan tujuan mengambil ayam yang berada di Gudang tersebut, selanjutnya karena ayam tersebut tidak ada, terdakwa masuk ke dalam kamar di area Gudang tersebut dari atas dengan cara menjebol plavon dan setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) set computer yang terdiri dari Monitor, CPU dan Keyboard hitam merk Samsung milik saksi korban Muhammad Imam Turmudi dan membawanya naik ke atas plavon akan tetapi karena perbuatan terdakwa di ketahui warga, terdakwa menjadi takut dan meninggalkan 1 (satu) set computer yang terdiri dari Monitor, CPU dan Keyboard hitam merk Samsung tersebut di luar kamar dan melarikan diri, akan tetapi terdakwa sudah di amankan oleh warga sekitar .

Bahwa terdakwa Terdakwa RUPI'I Bin JAMIL mengambil 1 (satu) set computer yang terdiri dari Monitor, CPU dan Keyboard hitam merk Samsung tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Muhammad Imam Turmudi sehingga saksi korban Muhammad Imam Turmudi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 5 KUHP;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa RUPI'I Bin JAMIL pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 bertempat di Gudang Saksi Korban yang berkedudukan di Dusun Pasinan Kidul Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa RUPI'I Bin JAMIL memasuki Gudang milik saksi korban Muhammad Imam Turmudi dengan cara memanjat paralon untuk masuk ke dalam Gudang tersebut dengan tujuan mengambil ayam yang berada di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang tersebut, selanjutnya karena ayam tersebut tidak ada, terdakwa masuk ke dalam kamar di area Gudang tersebut dari atas dengan cara menjebol plavon dan setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) set computer yang terdiri dari Monitor, CPU dan Keyboard hitam merk Samsung milik saksi korban Muhammad Imam Turmudi dan membawanya naik ke atas plavon akan tetapi karena perbuatan terdakwa di ketahui warga, terdakwa menjadi takut dan meninggalkan 1 (satu) set computer yang terdiri dari Monitor, CPU dan Keyboard hitam merk Samsung tersebut di luar kamar dan melarikan diri, akan tetapi terdakwa sudah di amankan oleh warga sekitar.

Bahwa terdakwa Terdakwa RUPI'I Bin JAMIL mengambil 1 (satu) set computer yang terdiri dari Monitor, CPU dan Keyboard hitam merk Samsung tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Muhammad Imam Turmudi sehingga saksi korban Muhammad Imam Turmudi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud, tujuan dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Imam Turmudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) set Komputer milik Saksi tanpa ijin Saksi;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, tepatnya didalam gudang milik Saksi di Dusun Pasinan Kidul, Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa dari Saksi adalah 1 (satu) set Komputer;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada saat Saksi sedang tidur didalam rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil komputer milik Saksi yang tersimpan gudang;
 - Bahwa Saksi mengetahui plafon gudang sudah dalam keadaan jebol;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil komputer yang tersimpan didalam gudang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil komputernya tersebut dari warga yang melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

2. Saksi M. Imron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil komputer Saksi Muhammad Imam Turmudi;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, tepatnya didalam gudang milik Saksi Muhammad Imam Turmudi, di Dusun Pasinan Kidul, Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) komputer milik Saksi Muhammad Imam Turmudi;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Saksi sedang berada diwarung didepan gudang;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh pemilik warung bahwa ada orang yang masuk kedalam gudang;
- Bahwa setelah itu Saksi masuk kedalam dan melihat Terdakwa dengan barang yang diambilnya lari kebelakang;
- Bahwa kemudian Saksi mengejar dan menangkap Terdakwa di Pasar Monas Desa Pasinan;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara menaiki tembok bagian belakang gudang, lalu Terdakwa menaiki tembok kamar dengan menggunakan tumpukan ban bekas lalu menjebol plavon gudang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil Komputer tersebut dari pemiliknya

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil komputer milik Saksi Muhammad Imam Turmudi tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekitar puku 23.00 Wib tepatnya didalam gudang di Dusun Pasinan Kidul, Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Komputer warna hitam merk Samsung;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa menggunakan alat;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat paralon dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam gudang;
- Bahwa saat itu Terdakwa berniat untuk mengambil ayam, namun karena tidak ada kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dengan memanjat tempat duduk dan menjebol plafon;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada komputer dan mengambil komputer tersebut dengan cara menaikannya keatas plafon, namun sebelum Terdakwa berhasil mengambil komputer tersebut Terdakwa mendengar diluar gudang banyak warga;
- Bahwa kemudian Terdakwa takut dan lari serta meninggalkan komputer ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil komputer adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan Terdakwa untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil komputer tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set computer (Monitor-CPU-Keybord) warna hitam merk Samsung;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan dipersidangan dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa itu dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekitar puku 23.00 Wib tepatnya didalam gudang di Dusun Pasinan Kidul, Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;



- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Komputer warna hitam merk Samsung;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa menggunakan alat dan dilakukan dengan cara memanjat paralon dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam gudang;
- Bahwa saat itu Terdakwa berniat untuk mengambil ayam, namun karena tidak ada kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dengan memanjat tempat duduk dan menjebol plafon;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada komputer dan mengambil komputer tersebut dengan cara menaikannya keatas plafon, namun sebelum Terdakwa berhasil mengambil komputer tersebut Terdakwa mendengar diluar gudang banyak warga;
- Bahwa kemudian Terdakwa takut dan lari serta meninggalkan komputer;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara telah dianggap termuat dalam putusan ini dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
6. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
7. Unsur Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa**:

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (yuridis), dimana yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini tentunya adalah Terdakwa **Rupi'I Bin Jamil**, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Mengambil suatu barang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut hukum adalah mengambil untuk dikuasainya dan pengambilan telah selesai jika barang tersebut telah diindahkan dari tempat semula, sedangkan yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya yang tidak berwujud seperti daya listrik dan gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, tepatnya didalam gudang milik Saksi Muhammad Imam Turmudi yang terletak di Dusun Pasinan Kidul, Desa Pasinan, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dimana kejadian itu dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat paralon gudang lalu Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar dengan memanjat tempat duduk lalu menjebol plafon. Setelah itu Terdakwa melihat ada komputer ditempat itu lalu Terdakwa mengambil komputer tersebut dengan cara menaikannya keatas plafon, akan tetapi sebelum Terdakwa membawa pergi



komputer tersebut dari gudang perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga setelah Terdakwa mendengar suara ribut dari luar gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil komputer milik Saksi Muhammad Imam Turmudi adalah untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membeli minuman keras (beralkohol);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan komputer tersebut dari tempat semula dan dihubungkan dengan niat Terdakwa yang ingin memiliki serta dengan maksud dijual lagi, maka unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad. 3. Unsur **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa diketahui bahwa barang yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah berupa 1 (satu) unit Komputer (monitor -cpu - Keyboard) warna hitam merk Samsung adalah milik Saksi Muhammad Imam Turmudi yang tersimpan didalam gudang milik Saksi tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad. 4. Unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak dapat dipersamakan dengan tanpa hak yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak adanya kewenangan pada dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang memanjat gudang melalui paralon lalu masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit komputer dari dalam kamar gudang tersebut dilakukannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik gudang dan pemilik Komputer tersebut yaitu Saksi Muhammad Imam Turmudi sehingga dengan demikian maka unsur keempat ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad. 5. Unsur **Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit” sedangkan dalam “sebuah rumah atau



pekarangan yang ada rumahnya” menunjukkan suatu tempat yang memiliki halaman untuk obyek tersebut dimaksud berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” adalah bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi didalam gudang milik Saksi Muhammad Imam Turmudi yang terletak di Dusun Pasinan Kidul, Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, dimana berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Muhammad Imam Turmudi, Saksi M. Imron dan Keterangan Terdakwa Rupi'l Bin Jamil diketahui bahwa peristiwa itu terjadi pada pukul 23.00 Wib dimana waktu kejadian merupakan waktu pada malam hari didalam sebuah gedung yang biasa dipakai sebagai gudang oleh Saksi Muhammad Imam Turmudi, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad. 6 Unsur **dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif terdiri dari beberapa sub unsur sehingga untuk membuktikan unsur ini cukup memilih unsur yang relevan dan apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Muhammad Imam Turmudi dan Saksi M. Imron serta dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik gudang, dimana berdasarkan Keterangan Saksi Muhammad Imam Turmudi bahwa kejadian itu diketahuinya dari orang lain dan pada saat kejadian itu Saksi sedang tidur dirumahnya selain itu berdasarkan Keterangan Terdakwa yang mana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat agar dapat masuk kedalam gudang tersebut dan mengambil komputer milik Saksi Muhammad Imam Turmudi menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa itu bertentangan dengan kehendak atau kemauan dari pemilik gudang dan pemilik Komputer tersebut dalam hal ini Saksi Muhammad Imam Turmudi, sehingga berdasarkan hal itu maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad. 7 Unsur **Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu**



atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif terdiri dari beberapa sub unsur sehingga untuk membuktikan unsur ini cukup memilih unsur yang relevan dan apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat paralon gudang lalu masuk kedalam gudang dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar yang terdapat didalam gudang lalu melihat terdapat 1 (satu) unit Komputer didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa merusak plafon didalam gudang tersebut untuk dapat mengambil dan menaikannya keatas gudang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dimana untuk dapat meraih atau mengambil komputer tersebut dengan merusak plafon maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketujuh ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut namun hanya sebatas terbuktinya perbuatan Terdakwa akan tetapi terkait lama ppidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang pantas dan layak bagi Terdakwa setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Komputer (monitor-cpu-keyboard) warna hitam merk Samsung yang telah disita dari Muhammad Imam Turmudi, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Imam Turmudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terpuji dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rupi'i Bin Jamil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Komputer (monitor-cpu-keyboard) warna hitam merk Samsung

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Imam Turmudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Agustinus S.M Purba, S.H., M.Hum, Faqihna Fiddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirot, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus S. M. Purba, S.H.. M.Hum Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum

Faqihna Fiddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirot, S.H.